


TESIS

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP
ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA
PADANG PANJANG**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
gelar akademik Magister Hukum*



Dosen Pembimbing :
Dr. Suharizal, S.H., M.H
Dr. Tegnan Gbohoun Gnantin Hilaire, L.C., M.C

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2020**

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG

(Fadel Muhammad, 1820112077, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 93 halaman, Tahun 2020)

ABSTRAK

Kata Kunci; Masyarakat, Partisipasi, Peraturan Daerah

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan daerah, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengambil dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 dan yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang merupakan peraturan yang mengatur permasalahan umum yaitu tentang rokok, hal ini menimbulkan konsekuensi logis kepada masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan pada tesis ini, yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang 2. Bagaimanakah akibat hukum partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Bagaimanakah gagasan umum partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian yang penulis ditemukan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang memang terlibat secara langsung, namun, keterlibatan nyata masyarakat hanya sebatas dalam pembentukan rancangan, memang dalam pembahasan masyarakat ikut serta namun hanya sebatas hadir dan memenuhi undangan dari DPRD Kota Padang Panjang. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah merupakan bentuk nyata dari prinsip otonomi daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa adanya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan peraturan tersebut cacat secara prosedural, oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat dapat saja dijadikan alasan untuk judicial review atau melakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.